



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan;
- b. bahwa dikarenakan adanya perubahan pada kriteria penerima bantuan biaya pendidikan, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang . . .



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN 



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas,
7. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Musi Rawas.
8. Lurah adalah lurah di wilayah kecamatan pada Kabupaten Musi Rawas.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas.
10. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
11. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
12. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada siswa atau siswi dan mahasiswa atau mahasiswi untuk kegiatan pendidikan jenjang Strata Satu (S1) atau Diploma.
13. Mahasiswa atau Mahasiswi adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
14. Masyarakat adalah warga penduduk berstatus pelajar yang secara sah terdaftar dan telah menyelesaikan jenjang Sekolah Menengah Atas atau sederajat di Kabupaten sebagai penerima bantuan biaya pendidikan.
15. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai kumulatif yang didapatkan mahasiswa dalam tahun tertentu.
16. Prestasi adalah prestasi akademik dan non akademik yang dimiliki siswa atau siswi pada Sekolah Menengah Atas atau Sederajat.



17. Prestasi Akademik adalah nilai akademik yang dicapai pada mata pelajaran atau mata kuliah secara akumulatif.
18. Prestasi Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui kegiatan di bidang olahraga, keagamaan serta kesenian dan kebudayaan.
19. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa atau Lurah diketahui oleh Camat untuk menjelaskan status ekonomi calon penerima bantuan.
20. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah dengan tugas melaksanakan pengawasan internal/audit internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemberian bantuan biaya pendidikan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat yang tidak mampu namun memiliki prestasi akademik dan prestasi non akademik yang baik; dan
- b. memberikan dukungan kepada masyarakat di Kabupaten yang berprestasi agar dapat menyelesaikan pendidikannya.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sasaran pemberian bantuan biaya pendidikan ditujukan untuk masyarakat yang berprestasi dari keluarga tidak mampu yang akan menempuh dan menyelesaikan pendidikan pada tingkat Strata Satu (S1) atau Diploma.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kriteria bagi penerima bantuan biaya pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. siswa atau siswi Daerah yang berprestasi dan berasal dari keluarga tidak mampu yang akan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten.
- b. mahasiswa atau mahasiswi yang berprestasi yang sedang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten program Strata Satu (S1) atau Diploma.
- c. Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan perguruan tinggi yang telah terakreditasi minimal Baik dan program studi yang dipilih juga dengan akreditasi minimal Baik; dan
- d. sedang tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan dari pihak lain.

5. Ketentuan 



5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Program pemberian bantuan biaya pendidikan dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk Tim Verifikasi dan Validasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. unsur dari Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan;
  - b. unsur dari Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan;
  - c. unsur dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - d. unsur dari Perangkat Daerah yang membidangi Sosial;
  - e. unsur dari Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Daerah;
  - f. unsur dari Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah;
  - g. unsur dari Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan; dan
  - h. Unsur dari Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten.
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas:
  - a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima bantuan biaya pendidikan;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi data seleksi calon penerima bantuan biaya pendidikan;
  - c. mengusulkan daftar calon penerima bantuan biaya pendidikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kesepakatan bersama perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program bantuan biaya pendidikan.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Persyaratan pemberian bantuan biaya pendidikan meliputi:
  - a. mengajukan surat usulan permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas;
  - b. bagi siswa atau siswi yang akan meneruskan ke perguruan tinggi, memiliki prestasi akademik dan non akademik:
    1. untuk jalur prestasi akademik memiliki nilai prestasi dari semester 1 (satu) sampai 5 (lima) tidak mengalami penurunan dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah; dan

2. untuk (...)



2. untuk jalur prestasi non akademik di buktikan dengan sertifikat atau piagam penghargaan minimal tingkat provinsi;
  - c. bagi mahasiswa atau mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi, memiliki IPK 3,00 untuk jalur prestasi Akademik dan IPK 2,75 untuk jalur prestasi non akademik;
  - d. merupakan penduduk asli Kabupaten dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau memiliki surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan penerima bantuan biaya pendidikan merupakan warga desa atau kelurahan setempat;
  - e. berasal dari keluarga tidak mampu yang berada di Kabupaten yang dibuktikan dengan kartu Program Keluarga Harapan dan/atau surat keterangan lainnya yang menyatakan keluarga tidak mampu dari pejabat yang berwenang; dan
  - f. melampirkan surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan biaya pendidikan ditandatangani di atas meterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Ketentuan pemberian bantuan biaya pendidikan sebagai berikut:
- a. bantuan biaya pendidikan diberikan kepada siswa atau siswi yang mengambil program Strata Satu (S1) atau Diploma;
  - b. bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa atau mahasiswi tidak mampu dan berprestasi hanya diberikan paling lama 4 (empat) tahun atau (8 semester) untuk mahasiswa Strata Satu (S1) dan 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester untuk mahasiswa Diploma;
  - c. bantuan biaya pendidikan dialokasikan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan untuk tahun selanjutnya dapat mengajukan permohonan kembali;
  - d. verifikasi dan validasi bagi calon penerima bantuan biaya pendidikan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - e. bantuan biaya pendidikan diberikan melalui rekening penerima yang besarnya disesuaikan dengan APBD.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal penerima bantuan biaya pendidikan tidak menyelesaikan pendidikan atau tidak melanjutkan perkuliahan atau tidak mencapai IPK yang telah ditentukan, bantuan biaya pendidikan akan dihentikan.

(2) Dalam .

- (2) Dalam hal penerima bantuan biaya pendidikan tidak dapat menyelesaikan studi dalam jangka waktu telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b, penerima biaya pendidikan wajib menyelesaikan dengan biaya mandiri.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan biaya pendidikan dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pembatasan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 30 Agustus 2024  
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 30 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 37.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H

Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006